



KEPALA DESA LANGKIDI
KABUPATEN LUWU
PERATURAN KEPALA DESA LANGKIDI
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) DESA LANGKIDI KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGKIDI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berdasarkan hasil musyawarah desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 8. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
 9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 10. Peraturan Desa Langkidi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langkidi Tahun Anggaran 2022 - 2028
 11. Peraturan Desa Langkidi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Langkidi Tahun Anggaran 2024
 12. Peraturan Desa Langkidi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langkidi Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Langkidi Tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
13. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk :

1. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa
2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran desa
3. Program pencegahan dan penurunan Stunting Skala Desa

Pasal 3

- (1) Calon penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan pada keluarga miskin yang berdomisili di desa dan terdaftar dalam keluarga desil 1,2, 3 dan 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencaharian
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat
- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d Desember 2024.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku Januari sampai dengan Desember 2024.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Langkidi

Ditetapkan di : Desa Langkidi
Pada Tanggal : 18 Januari 2024

KEPALA DESA LANGKIDI,



MUSLIM

Diundangkan di : Desa langkidi
Pada Tanggal : 18 Januari 2024
SEKRETARIS DESA LANGKIDI,



HASTUTI

BERITA DESA LANGKIDI TAHUN 2024 NOMOR 02

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Langkidi


Nomor : 02 Tahun 2024

Tanggal : 18 Januari 2024

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA LANGKIDI KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	EGASAPUTRI	7317196108990002	DSN. TONDOK TANGGA	MENGURUS RUMAH TANGGA
2	HASIA	7317047112590009	DSN. PANGKAROANG BULAWANG	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	HAJEWAN	7317043112420001	DSN. LANGKIDI	TIDAK BEKERJA
4	HELMA UMAR	7317045903730001	DSN. PANGKAROANG BULAWANG	MENGURUS RUMAH TANGGA
5	MUNTU LUPANG	3172032101680007	DSN. BULU-BULU	BURUH TANI
6	ULFA RAMADANI	7317046602930001	DSN. TONDOK TANGGA	MENGURUS RUMAH TANGGA
7	ABD. KADIR DARANA	7317043112690007	DSN. BULU-BULU	BURUH TANI
8	DESI. M	7317045212970001	DSN. LANGKIDI	MENGURUS RUMAH TANGGA
9	SURIANI	7317215204830001	DSN. LANGKIDI	MENGURUS RUMAH TANGGA
10	YUSNI	7322085212910001	DSN. LANGKIDI	MENGURUS RUMAH TANGGA

KEPALA DESA LANGKIDI



MUSLIM